

ANALISIS PERTUMBUHAN TRANSAKSI SIMPAN PINJAM KOPERASI SEBELUM DAN SELAMA PSBB STUDI KASUS PADA KOPERASI KARUNIKA

Erman Sutandar¹⁾, Slamet Soesanto²⁾, Juprannudin³⁾

¹Prodi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

^{2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: Erman Sutandar, sutandarerman@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

The basis of cooperative activities is cooperation which is considered as a way to solve various problems faced by each member. Moreover, during this PSBB period, there were many people whose income was reduced. Therefore, it is appropriate for cooperatives to be important in the economic system of a country in addition to other economic sectors. In January 2020 the number of borrowers at the Karunika cooperative was 51 with a loan amount of Rp. 1,114,980,161, -. And in February 2020 the number of borrowers decreased to 41 people with a loan amount of Rp. 524,916,840, - decreased by 52.9% from January. However, at the end of the first quarter in March 2020 the number of borrowers had jumped dramatically to 97 people with a loan amount of Rp. 1,983,962,076, - increased by 277% from the previous month. Even though it does not have a significant financial contribution to increasing SHU, the Koperasi Karunika savings and loans business has fulfilled the purpose of establishing this cooperative, namely the welfare of its members. This can be seen from year to year there is an increase in the number of loans and the amount of funds lent.

Keywords: Growth, Transactions, Savings and Loans, Cooperatives, PSBB

Abstrak

Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing anggota. Terlebih lagi di masa PSBB ini banyak orang yang pendapatannya berkurang. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila koperasi menjadi penting dalam sistem perekonomian negara disamping sektor perekonomian lainnya. Pada bulan Januari 2020 jumlah peminjam pada Koperasi Karunika sejumlah 51 orang dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.114.980.161,-. Dan pada bulan februari 2020 jumlah peminjam menurun menjadi 41 orang dengan jumlah pinjaman Rp. 524.916.840,- turun sebanyak 52,9% dari bulan januari. Namun, pada akhir kuartal pertama pada bulan Maret 2020 jumlah dari peminjam melonjak drastis menjadi 97 orang dengan jumlah pinjaman sebanyak Rp. 1.983.962.076,- naik sebanyak 277% dari bulan sebelumnya. Sekalipun tidak mempunyai kontribusi finansial secara signifikan bagi peningkatan SHU, usaha simpan pinjam Koperasi Karunika telah memenuhi tujuan pendirian koperasi ini yakni kesejahteraan anggota. Hal ini terlihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah peminjaman dan jumlah dana yang di pinjamkan.

Kata Kunci : Pertumbuhan, Transaksi, Simpan Pinjam, Koperasi, PSBB

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, Koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Pada hakekatnya terlebih lagi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini masyarakat dianjurkan untuk diam di rumah dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang didirikan oleh anggota, dan untuk anggota, hal ini sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu media kegiatan saling tolong menolong bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya.

Prinsip koperasi, menurut UU No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5 ayat 1 disebutkan prinsip koperasi, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.

Pada pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak

Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi Konsumen, koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Koperasi Produsen, koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan 3 pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi Pemasaran, koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Koperasi Jasa, koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. Seperti halnya bentuk badan usaha lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal, adapun modal koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri meliputi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dana Cadangan dan Hibah.

Dilihat dari asal katanya, istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut ILO (International Labour Organization) dalam Subandi (2011: 18) menyebutkan bahwa: "Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan".

Menurut Moh. Hatta dalam Baswir (2000:2), Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat. Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari anggota dan calon anggota, koperasi lainnya atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi, bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku, penerbitan obligasi dan surat uatang lainnya dan sumber lain yang sah.

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dengan urusan penyimpanan dan peminjaman uang. Simpanan diterima dari anggota dalam bentuk simpanan berikut.

1. Simpanan pokok wajib, yaitu : simpanan yang disetor sekali pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan ini dapat ditarik kembali, kecuali kalau keluar dari keanggotaan koperasi maka orang tersebut disebut diputihkan atau di berhentikan sebagai anggota.
2. Simpanan wajib, yaitu : simpanan yang disetor secara teratur dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Simpanan wajib hanya

boleh diambil setelah jangka waktu tertentu.

3. Simpanan sukarela, yaitu : simpanan yang tidak ditetapkan jumlah dan waktu pembayarannya. Simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Uang yang dikumpulkan dari simpanan diatas, bias dipinjamkan kepada anggota dengan syarat-syarat yang mudah dan biaya bunga yang ringan.

Menurut Raymond P. Kent (1972) dalam bukunya Money And Banking mengatakan bahwa: Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karunika yang didirikan pada tahun 1984 bersamaan dengan diresmikannya Universitas Terbuka (UT). Penelitian ini menggunakan metode Dekriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data simpan pinjam anggota yang diambil sebelum diberlakukannya PSBB dan setelah diberlakukannya PSBB, kemudian data tersebut akan dianalisa kenaikan dan penurunannya akibat kebijakan PSBB tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Karunika memiliki dua kegiatan usaha, yaitu usaha simpan pinjam dan usaha non simpan pinjam, usaha simpan pinjam diperuntukan bagi anggota untuk mendapatkan dana dalam bentuk pinjaman dengan bunga ringan, sedangkan usaha non-simpan pinjam diperuntukan bagi penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari anggota dan penjualan benda-benda UT untuk masyarakat umum. Bidang usaha Koperasi Karunika seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dikelompokkan dua bidang usaha, yaitu bidang usaha simpan pinjam dan usaha non simpan pinjam. Untuk lebih

jelasan berikut paparan dari masing-masing bidang usaha.

1. Usaha Simpan Pinjam

Usaha ini merupakan usaha yang banyak dilakukan oleh kebanyakan Koperasi, Karena sesuai dengan undang-undang Koperasi Nomer 25 tahun 1992 dan AD/ART Koperasi Karunika, setiap anggota mempunyai kewajiban untuk menyertakan modal bentuk simpanan kepada Koperasi. Dan simpanan yang telah di setor oleh anggota, koperasi dapat meminjamkan kembali kepada anggota dengan bunga yang rendah.

2. Usaha Non Simpan Pinjam

Berdasarkan program kerja pengurus, ada beberapa usaha non simpan pinjam yang dijalankan oleh Koperasi Karunika, yaitu usaha: Penjualan bahan ajar melalui online atau yang lebih dikenal dengan Toko Buku Online (TBO), Penjualan sovenir dan atribut, serta pengadaan barang.

a. Usaha Toko Buku Online (TBO)

Usaha penjualan bahan ajar UT melalui toko buku online yang di peruntukan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Usaha ini merupakan usaha yang paling besar memberikan kontribusi dalam menghasilkan sisa hasil usaha (SHU). Usaha (TBO) ini berkembang berkat kebijakan dari pimpinan UT yang mempercayakan penjualan bahan ajar UT melalui online ke pihak Koperasi Karunika.

b. Usaha Penjualan Atribut dan Sovenir UT

Usaha penjualan atribut dan sovenir diperuntukan untuk mahasiswa, wisudawan UPBJJ-UT serta masyarakat umum untuk memperoleh sovenir dan atribut UT.

c. Usaha Kredit Barang

Usaha kredit barang diperuntukan bagi anggota dalam memperoleh barang-barang keperluan rumah

tangga dan sarana kerja dengan cara kredit di koperasi.

d. Retail Toko

Usaha retail toko ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti minuman, makanan kecil dan lain-lain yang diperuntukan bagi kebutuhan anggota mahasiswa dan masyarakat umum.

e. Usaha Pengadaan Barang

Usaha pengadaan barang adalah usaha jenis baru yang dikembangkan oleh Koperasi Karunika. Ke depan usaha ini akan menjadi mitra UT dan organisasi di luar UT dalam hal pengadaan barang. Untuk menjadi penyedia barang, dibutuhkan suatu izin usaha yang disahkan didepan Notaris.

3. Pendapatan yang Berasal dari Jasa Bunga

Salah satu pendapat Koperasi Karunika yang bukan berasal dari kegiatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari jasa bunga bank, jasa bunga simpan pinjam, dan jasa lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pertumbuhan Transaksi Simpan Pinjam Koperasi Sebelum PSBB pada Koperasi Karunika masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jakarta dan sekitarnya berlangsung pada akhir kuartal pertama tahun 2020. Untuk itu data yang disajikan pertumbuhan transaksi simpan pinjam koperasi sebelum PSBB adalah data pada kuartal pertama 2020.

Berikut adalah tabel data kas keluar Koperasi Karunika kuartal 1 tahun 2020

Tabel 1. Data Kas Keluar Kuartal Pertama Tahun 2020

BULAN	JUMLAH PEMINJAM	SIMPANAN		
		PINJAMAN BARU	SISA PINJ LAMA	PINJAMAN
Januari	51	Rp 1,114,980,161	Rp 246,736,490	Rp 1,361,716,651
Februari	41	Rp 524,916,840	Rp 111,083,160	Rp 636,000,000
Maret	97	Rp 1,983,962,076	Rp 245,075,424	Rp 2,229,037,500
		Rp		
		Rp 3,623,859,077		Rp 4,226,754,151

Pada bulan Januari 2020 jumlah peminjam pada koperasi karunika sejumlah 51 orang dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.114.980.161,-. Dan pada bulan februari 2020 jumlah peminjam menurun menjadi 41 orang dengan jumlah pinjaman Rp. 524.916.840,- turun sebanyak 52,9% dari bulan januari. Namun, pada akhir kuartal pertama pada bulan Maret 2020 jumlah dari peminjam melonjak drastis menjadi 97 orang dengan jumlah pinjaman sebanyak Rp. 1.983.962.076,- naik sebanyak 277% dari bulan sebelumnya.



Gambar 2. Grafik Jumlah Peminjam Pada Kuartal Pertama Tahun 2020



Gambar 1. Grafik Jumlah Pinjaman (Rp) Pada Kuartal Pertama Tahun 2020

Pertumbuhan Transaksi Simpan Pinjam Koperasi saat PSBB pada Koperasi Karunika

Masa PSBB mulai efektif dijalankan pada bulan April 2020 di JABODETABEK sehingga data kas keluar pada kuartal kedua adalah representasi yang tepat sebagai proyeksi jumlah pinjaman dari masa PSBB.

Setelah akhir kuartal 1, mengalami pelonjakan peminjam berikut adalah table data kas keluar dari koperasi karunika kuartal 2 tahun 2020 pada tabel 2 berikut :


Tabel 2. Data Kas Keluar Kuartal Kedua Tahun 2020

BULAN	JUMLAH PEMINJAM	SIMPANAN		
		PINJAMAN BARU	SISA PINJ LAMA	PINJAMAN
April	61	Rp 1,097,982,824	Rp 151,900,508	Rp 1,249,883,332
Mei	43	Rp 1,095,259,893	Rp 72,040,107	Rp 1,167,300,000
Juni	74	Rp 1,749,725,302	Rp 318,248,798	Rp 2,067,924,100
		Rp		
	178	Rp 3,942,968,019		Rp 4,485,157,432

Pada awal kuartal 2 tahun 2020 jumlah peminjam koperasi karunika mengalami penurunan menjadi 61 orang dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.097.982.824,- turun sebanyak 44,65% dari akhir kuartal sebelumnya. Lalu pada bulan Mei 2020 turun dengan 43 orang dengan jumlah Rp. 1.095.259.893. Namun pada akhir kuartal 2 tahun 2020 naik signifikan dengan 74 orang dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.749.725.302,-.



Gambar 3. Grafik Jumlah Pinjaman (Rp) Pada Kuartal Kedua Tahun 2020



Gambar 4. Grafik Jumlah Peminjam Pada Kuartal Kedua Tahun 2020

Pada kuartal 1 tahun 2020 memiliki jumlah akumulatif dari dengan penjumlahan pinjaman sebelumnya adalah sebesar Rp. 4.226.754.151,-. Sedangkan jumlah akumulatif pada kuartal 2 tahun 2020 naik sebesar Rp. 4.485.157.432,-. Dari perbandingan tersebut jumlah pinjaman dari kuartal 1 dengan kuartal 2 tahun 2020 memiliki peningkatan sebesar 6%.

Jangka Waktu Pembayaran Pinjaman pada Koperasi Karunik.

Koperasi Karunika memiliki beberapa opsi dalam program pembayaran cicilan yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. Opsi Cicilan Pinjaman

Nominal Pinjaman	Pola Cicilan	Bunga			
		3x	6x	12x	24x
2.000.000 - 10.000.000	3x, 6x, 12x	8,2%	8,8%	9,4%	-
11.000.000-25.000.000	12x	-	-	9,4%	-
26.000.000-50.000.000	12x, 24x	-	-	9,4%	11%

Menurut table di atas untuk pinjaman dibawah Rp 10.000.000 memiliki program cicilan 3 kali, 6 kali dan 12 kali. Lalu untuk pinjaman antara Rp 11.000.000 hingga Rp. 25.000.000 memiliki pilihan cicilan hanya 12 kali saja. Serta pinjaman Rp 26.000.000 hingga Rp 50.000.000 memiliki dua pilihan yaitu 12 kali dan 24 kali

Lalu untuk bunga setiap nominal pinjaman besarnya sama, yang membedakan adalah pada jumlah cicilan. Untuk cicilan 3 kali memiliki bunga sebesar 8,2%, lalu cicilan 6 kali memiliki bunga sebesar 8,8%, cicilan 12 kali memiliki bunga 9,4%, serta cicilan 24 kali memiliki bunga 11%.

Perubahan Peraturan Koperasi Simpan Pinjam Karunika pada masa PSBB

Memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini terkait dengan pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 antara lain dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Yang isinya antara lain berisi tentang ketentuan Social Distancing dan Physical Distancing yaitu membatasi jarak bertemu orang atau pembatasan tatap muka.

Berkenaan dengan kebijakan tersebut di atas, koperasi simpan pinjam Karunika menyatakan bahwa layanan Koperasi kepada anggotanya khususnya Koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam, sebagian

besar masih dilakukan secara konvensional yaitu Anggota Koperasi yang ingin mendapat layanan biasanya datang langsung ke kantor layanan Koperasi. Begitu juga untuk pembayaran cicilan Anggota juga dilakukan melalui mekanisme pegawai Koperasi mendatangi ke alamat domisili Anggota Koperasi.

Kondisi ini di beberapa daerah menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang harus dicarikan jalan keluar, tentu dengan tetap memperhatikan kebijakan *social distancing*. Berkaitan dengan itu, Koperasi Karunika melakukan sejumlah perubahan sebagai berikut:

1. Usaha simpan pinjam Koperasi hanya ditujukan kepada Anggotanya yang berdasarkan prinsip Koperasi adalah pemilik Koperasi dan berbeda dengan bank artinya pendapatan atau penghasilan Koperasi berasal dari transaksi Anggota dengan koperasi. Sehingga apabila Anggota tidak mau memenuhi kewajibannya akan menyebabkan koperasi mengalami kerugian yang dapat menyebabkan kegiatan usahanya terhenti dan akhirnya akan merugikan Anggota juga;
2. Untuk itu, pembatasan ruang gerak (*Social Distancing*) yang merupakan kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 bukan merupakan alasan bagi Anggota yang mampu membayar untuk tidak melakukan kewajibannya membayar cicilan pinjaman;
3. Pengurus Koperasi khususnya yang melakukan usaha simpan pinjam perlu melakukan inovasi layanan menyesuaikan dengan kebijakan *social distancing* antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi atau dalam melakukan penagihan memberlakukan waktu layanan bergilir sehingga tidak menimbulkan kumpulan orang lebih dari 5 orang;
4. Dalam hal terjadi permintaan penangguhan pembayaran cicilan

pinjaman yang disebabkan anggota Koperasi terkena dampak COVID-19 secara ekonomi maka penyelesaiannya dilihat kasus perkasus dan penyelesaiannya diatur secara Internal Koperasi;

5. Apabila terjadi gagal bayar oleh Anggota karena terdampak secara nyata oleh COVID-19, maka penyelesaiannya koperasi harus mengacu pada Anggaran Dasar (AD) dan atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Apabila dalam AD/ART belum diatur maka pengurus berhak mengambil keputusan relaksasi pinjaman Anggota dan mempertanggungjawabkannya pada forum Rapat Anggota Tahunan yang akan datang;
6. Pada masa krisis saat ini, Koperasi mutlak menghindari cara-cara eksekusi dalam bentuk ekstrim atas gagal bayar Anggota. Dan bila pada kasus khusus harus Koperasi harus melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM dan atau aparat penegak hukum;
7. Untuk Koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena alasan gagal bayar anggota terdampak COVID-19. Pemerintah dapat melakukan mediasi agar Koperasi dimaksud mendapat bantuan pinjaman berbiaya murah dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergilir (LPDB-KUMKM);
8. Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak tepat terkait pelayanan Koperasi kepada Anggotanya, mohon kiranya aparat penegak hukum dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM setempat atau kepada Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Kelembagaan, sebelum melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu usaha Koperasi dalam angka panjang.

D. PENUTUP

Koperasi Karunika adalah organisasi yang dibentuk sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan UT dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 1992 Berdasarkan Undang-Undang tersebut, agar pengelolaan Koperasi berjalan dengan baik perlu di bentuk tim pengelolaan Koperasi dengan masa tugas selama 3 tahun. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sebelum masa PSBB (Januari – Maret) jumlah peminjaman di Koperasi Karunika sebesar Rp. 4,226,754,151.00,-, sedangkan pada masa PSBB (April – Juni) jumlah peminjaman mengalami kenaikan sebesar 6% atau menjadi Rp. 4,485,157,432.00,-.
2. Pertumbuhan transaksi pada masa mulai PSBB efektif perbandingan tersebut jumlah pinjaman dari kuartal 1 dengan kuartal 2 tahun 2020 memiliki peningkatan sebesar 6%, dikarenakan selama masa PSBB kebutuhan meningkat tetapi pemasukannya menurun.
3. Jangka waktu pembayaran pinjaman pada Koperasi Karunika memiliki program cicilan 3 kali, 6 kali dan 12 kali. Dan untuk bunga nya sesuai dengan cicilan.

Saran yang dapat penulis ajukan berkaitan dengan hasil penulisan adalah :

1. Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam yang dijalankan harus selaras dengan kebutuhan para anggotanya, artinya setiap gerak langkah Koperasi Simpan Pinjam harus selalu ditujukan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan terlebih lagi di masa sekarang ini .
2. Usaha yang dilakukan oleh koperasi harus memberikan manfaat baik manfaat ekonomi dari simpan pinjam untuk meningkatkan pendapatan anggota maupun manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

3. Membangun kepercayaan penuh dari anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam.
4. Memberikan kebijakan bunga yang tetap selama periode peminjaman dan tidak berubah saat ada kebijakan baru di periode yang akan datang
5. Memberikan pengarahan dan pengertian kepada para anggota terutama mengenai pentingnya simpanan sukarela dalam Koperasi karena hal ini dapat membantu pembentukan modal Koperasi.
6. Koperasi simpan pinjam karunika harus membuat peraturan jumlah orang yang meminjam dan jumlah nominal yang di pinjamkan di setiap bulannya di masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar) ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/448/jbptunikompp-gdl-windadwile-22395-1-unikom_w-i.pdf
- Puput Aling Sandi : Analisis Perbandingan Pelaporan Keuangan Koperasi Terhadap SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
Hendi suhendi fiqh ,(Jakarta rajawali pers, 2011)
- Dr. Kasmir, SE, M.M Dasar-Dasar perbankan, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada 2012)., h.114
Ibid.,h.85